

PERUBAHAN KETIGA-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2024

Kpt 195 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Riau Periode 2024-2029 tertanggal 19 Februari 2024 perlu melakukan perubahan tim satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2024  
Lamp : 1 hlm.

